

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN AKTIVITAS
PERTAMBANGAN BATU YANG DILAKUKAN WARGA DIATAS TANAH
PRIBADI DI KABUPATEN BANTUL**

Ilvi Restia

Email : ilvirestia567@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu Yang Dilakukan Warga Di Atas Tanah Pribadi Di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul banyak terjadi Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh warga di tanah pribadi milik mereka tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut seperti terjadi kerusakan lingkungan. Sehingga pemerintah Kabupaten Bantul mendapat kesulitan dalam menertibkan aktivitas pertambangan tersebut walaupun sudah dilakukan berbagai upaya seperti mengadakan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya lingkungan yang. Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran dan kesulitan pemerintah Kabupaten Bantul terutama Dinas Lingkungan Hidup dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi terutama dibidang hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer dan data sekunder yang diambil dari dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul sangat kesulitan dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu ini dikarenakan warga sendiri merasa tanah tempat pertambangan adalah milik mereka sendiri, dan mereka merasa itu adalah hak mereka. Selain itu Kepala Kepolisian Resort Bantul tidak bisa menerabkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikarenakan merasa kasihan kepada warga dikarenakan menambang adalah satu-satunya sumber mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Menertibkan, Aktivitas Pertambangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini adalah penebangan hutan secara liar, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara dari perkotaan, asap dan kabut dari kebakaran hutan, kebakaran hutan permanen, perambakan suaka alam, perburuan liar, hujan asam, yang merupakan akibat dari polusi udara. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor yaitu faktor alami dan faktor buatan. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.¹

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang tersebut meliputi emas, tembaga, batubara, minyak bumi, gas, dan lain-lain. Bahan-bahan tambang tersebut dikuasai oleh Negara. Negara tersebut berwenang untuk mengatur, mengawasi, mengurus pengelolaan bahan galian, serta berkewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan-tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang menyeliputi penyelidikan umum,

¹Daryanto et al, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 32

eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan dalam penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan rakyat merupakan suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan a, b, dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.²

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran,

² Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 115

memasukkan benda berbahaya, memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan sebagainya.

Larangan tersebut di ikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana Pasal 103 yang berbunyi: setiap orang yang menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pada zaman sekarang ini, banyak warga yang bekerja sebagai penambang batu yang dilakukan di atas tanah pribadi yang tidak memiliki izin dari pemerintah, khususnya di Kabupaten Bantul. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah Kabupaten Bantul kesulitan melarang warga melakukan aktivitas pertambangan tersebut walaupun sudah peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan yang berarti setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Aktivitas pertambangan batu ini sangat mengancam keselamatan mereka karena pertambangan batu tersebut dapat menyebabkan bencana alam seperti

longsor. Selain itu pertambangan batu ini juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem disekitarnya.³

Permasalahannya adalah pemerintah kesulitan melarang warga yang mempunyai pekerjaan sebagai penambang batu karena setiap kali petugas berkunjung, warga yang bekerja sebagai penambang batu tanpa mengantongi izin tersebut langsung kabur. Atas dasar permasalahan inilah diperlukan adanya penelitian yang terkait apa saja peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatasi penambang illegal yang ada di Kabupaten Bantul tersebut, dan kendala apa saja yang dihadapi pemerintah tersebut serta kepatuhan para penambang batu di Dusun Karang Asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

Hal ini dilakukan mengingat betapa banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kasus penambangan batu di Kabupaten Bantul yang sebenarnya sudah dilarang namun masih saja terjadi hingga saat ini. Aktivitas pertambangan ini selain bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem juga dapat menyebabkan rusaknya cagar alam dan masih banyak lagi permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang secara langsung mereka adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari kegiatan pertambangan. Melalui pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Menertibkan Aktivitas

³Arif, Kondisi Lingkungan di Daerah Yogyakarta, 25 November 2014, <http://ivaa-online.org/2015/08/04/kondisi-lingkungan-didaerah-yogyakarta/> diunduh pada hari Rabu (16.20).

Pertambangan Batu yang dilakukan di atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu di Kabupaten Bantul?

⁴Bhekti Suryani, Penambangan Batu Kian Marak, 23 Agustus 2013, <http://m.harianjogja.com/baca/2013/08/23/kerusakan-lingkungan-penambangan-batu-kian-marak-2-440618>, diunduh pada hari Rabu, 26 Oktober 2017 (16.40).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Tata Pengelolaan Tambang yang Baik

Tata pengelolaan pertambangan yang baik akan memberi keuntungan bagi semua masyarakat khususnya masyarakat desa karena pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan harus dikelola secara bersama agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam pertambangan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau dilakukan oleh kelompok usaha lain. Akan tetapi usaha pengelolaan pertambangan ini harus difasilitasi oleh pemerintah desa sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama oleh masyarakat.

2. Jenis Pelanggaran Pertambangan

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal ini setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus memenuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan pertambangan tanpa izin maka perbuatannya dianggap tindakan pidana yang diatur dalam 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan. Yang

berbunyi “ setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Macam-macam pelanggaran pidana terkait aktivitas pertambangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin
- b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu
- c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak
- d. Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi
- e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang
- f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan
- g. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin
- h. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum
- i. Pidana Tambahan

3. Aktivitas Dalam Pertambangan

Pada umumnya proses pertambangan diawali dengan pembukaan lahan tambang dengan melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) yaitu

menyingkirkan dan menghilangkan penutup lahan berupa vegetasi kemudian dilanjutkan dengan penggalian dan pengupasan tanah bagian atas atau dikenal sebagai tanah pucuk, setelah itu dilanjutkan dengan pengupasan batuan penutup, tergantung pada tingkat kedalaman bahan tambang itu sendiri berada. Proses itu secara nyata akan merubah bentuk *topografi* dari suatu lahan yang berbukit menjadi datar maupun berbentuk lubang besar dan dalam pada permukaan lahan khususnya terjadi pada jenis *surface mining*.

4. Kewenangan Pemerintah Dalam Hal Pertambangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tentang pemerintahan daerah pemerintahan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan termasuk didalam memberikan izin didalam pertambangan namun setelah diundangkannya Undang-Undang ini tentang pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dibidang pertambangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris kualitatif yang akan mengkaji mengenai peran pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi di Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan *qualitative*

B. Jenis Data Penelitian

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Dusun Karang Asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dimana desa ini terkenal dengan warga yang bermata pencaharian sebagai penambang batu baik itu yang dilakukan di atas tanah sendiri maupun di lahan yang disewa oleh para penambang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena

penulis menemukan permasalahan yaitu dari warga yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah Kabupaten Bantul itu sendiri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data ini diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Penilaian data
2. Editing
3. Interpretasi data
4. Kesimpulan atas hasil interpretasi data

F. Analisis Data

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif yaitu akan memberikan pemaparan tentang akhir-akhir ini pemerintah Kabupaten Bantul sangat kesulitan menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan di tanah pribadi. Di kabupaten bantul banyak warga yang bekerja sebagai penambang batu yang dilakukan di atas tanah pribadi, hal inilah yang membuat pemerintah kesulitan melarang warga tersebut walaupun sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu yang Dilakukan di Atas Tanah Pribadi di Kabupaten Bantul

Peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan di atas tanah pribadi yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah baik yang berasal dari pertambangan rakyat itu sendiri maupun pertambangan yang dilakukan oleh pemarkasa yaitu pertambangan yang mendapat lahan pertambangan dengan cara menyewa tanah warga yang ada di lokasi pertambangan tersebut yaitu pemerintah menyarankan untuk berhenti melakukan kegiatan pertambangan karena tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang untuk pertambangan itu sendiri dan beralih profesi ke profesi yang tidak melanggar aturan dan profesi yang tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar seperti beralih ke bidang pertanian dan peternakan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul beserta instansi yang terkait juga menegur para penambang batu tersebut apabila lokasi pertambangan yang dilakukan warga tersebut tidak diperuntukkan untuk lokasi pertambangan.⁵ walaupun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat Dusun Karang asem Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tersebut. Karena

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Suharto selaku Seksi Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Senin, 15 Januari 2017, pukul 13.00.

masyarakat beranggapan bahwa bidang pertanian dan peternakan tidak menghasilkan uang seperti yang mereka hasilkan dari kegiatan pertambangan.

Sedangkan Peran Pemerintah Bantul dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi yang mendapatkan izin dari pemerintah itu sendiri adalah membantu atau memfasilitasi pertambangan di lokasi tersebut, misalnya di wilayah Kecamatan Imogiri ada lokasi pertambangan batu disana ada pemarkasa yang mengajukan izin kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk perizinan pengambilan batu yang sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambangan dimana mereka yang akan berhadapan langsung dengan dampak baik atau buruknya dari aktivitas pertambangan yang dilakukan pemarkasa tersebut, yang dimaksud dengan pemarkasa adalah orang/badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang dilakukan. Setelah itu mereka juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan tujuan menjelaskan setelah melakukan aktivitas pertambangan akan melakukan perbaikan lingkungan yang telah diambil tersebut serta menjelaskan serta tujuan dilakukannya aktivitas pertambangan itu.

Kegiatan pertambangan seringkali memunculkan berbagai persoalan tidak hanya dari pertambangan tanpa izin tetapi juga terjadi pada pertambangan yang memiliki izin. Permasalahan lingkungan yang muncul itu maka akan ada sanksi-sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar aturan yang


sudah di tetapkan. Saksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yang diberikan kepada penambang menurut Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
3. Pencabutan IUP, IUPR, IUPK.

Skema prosedur penertiban yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait aktivitas pertambangan batu di Kabupaten Bantul:

Skema I


Prosedur Penelitian:



Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2018*

Skema II

Prosedur Perizinan:



Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2018*

Di Dusun Karang Asem, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sendiri hingga saat ini menurut keterangan Bapak Widodo selaku Kepala Dukuh

Dusun Karang Asem menyatakan hampir 100% dari masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan di Dusun tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Bantul, di karenakan masyarakat menganggap hal tersebut tidak penting karena aktivitas pertambangan tersebut mereka lakukan di lahan milik mereka sendiri, bukan lahan dari pemerintah. Selain itu daerah Imogiri adalah daerah yang dilindungi oleh UNESCO oleh karena itu pemerintah tidak akan memberikan izin kepada penambang yang ingin melakukan kegiatan tambang di daerah yang dilindungi oleh UNESCO. Hal inilah yang menyebabkan banyak warga yang melakukan aktivitas tambang hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti pemecah batu dan lain-lain. Akan tetapi bagi warga yang nakal maka ia tetap melakukan aktivitas tambang dengan menggunakan alat-alat berat karena dapat memudahkan pekerjaan dan mendapatkan hasil tambang lebih banyak.⁶

Terkait kegiatan tambang yang dapat memicu kerusakan lingkungan sudah ditegaskan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik. Hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap orang mempunyai hak dalam berperan dalam rangka melakukan pengelolaan dalam lingkungan hidup dan berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Widodo selaku Bapak Dukuh di Dusun Karang asem, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, pada hari Jum'at, 5 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB

Peran pemerintah Kabupaten Bantul terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sudah melakukan perannya sebagai aparat dari pemerintah dengan berbagai usaha baik dari segi pertambangannya maupun dari segi lingkungannya diantaranya adalah melakukan sosialisasi informasi yang bertujuan untuk merealisasikan sistem pengambilan keputusan dibidang pengelolaan sumber daya alam cara berpartisipasi dan transparan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, pengurusan sumber daya alam.⁷

Kendala pemerintah dalam penegakan hukum tersebut adalah Pemerintah sendiri tidak sampai hati untuk memidanakan para penambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tersebut. karena Secara nurani tidak mungkin penambang dengan alat manual seperti cangkul dan sekop yang diambil dari lahannya sendiri di hukum pidana 10 tahun, menurut bapak Sigit sendiri Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara itu belum fleksibel karena penambang rakyat apabila di hukum sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu seperti membunuh nyamuk dengan meriam yang dapat menyebabkan kerugian pada Negara, walaupun kegiatan pertambangan yang dilakukan warga itu sendiri salah, tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan Undang-Undang dan

⁷ Sunarno, Sunarno, "Pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Berwawasan Lingkungan dalam Konteks Otonomi", *Jurnal Online Umy Repository*, (2008), hlm 25-28

kebanyakan dari pertambangan itu tidak memiliki izin dari pemerintah. Kehadiran dan peran pemerintah sangat efektif daripada penegakan hukum itu sendiri, karena penegakan hukum hanya sebatas kepastian hukum.

Pemerintah Bantul sendiri merasa malu apabila menghukum para penambang batu itu karena pemerintah tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya sendiri, sehingga masyarakat mencari mata pencaharian yang dapat membahayakan dirinya sendiri serta membahayakan ekosistem lingkungan yang ada disekitar mereka. Faktor ekonomi adalah faktor yang melatar belakangi mereka melakukan pekerjaan sebagai penambang batu. Seharusnya bukan hukuman yang di berikan kepada para penambang tersebut akan tetapi solusi pemerintah.

Pemerintah harus mempunyai komitmen bahwa para penambang batu tersebut adalah masyarakat yang harus disejahterakan. Dalam konsep politik, masyarakat itu menjadi kewajiban pemerintah untuk di tingkatkan kualitas hidupnya. Selain itu warga yang memiliki tanah pribadi yang dijadikan lokasi pertambangan batu tidak merasa dirugikan karena pertambangan batu itu sendiri dapat menimbulkan keuntungan. Selain keuntungan di bidang ekonomi, lahan yang sudah selesai di tambang dapat ditanami berbagai macam tumbuhan dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.⁸

⁸ Bernard Erland Pradana, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi Ilegal di Kabupaten Bantul, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Fakultas Hukum, (20 Juli 2017), hlm. 8-10

Ketika para penambang melakukan aktivitas tambang dengan tujuan mengubah lahan tersebut menjadi lahan pertanian, lahan peternakan dan sebagainya selama ini pemerintah Kabupaten Bantul selalu memfasilitasi kegiatan tersebut. Akan tetapi bagi para penambang yang menggunakan alat-alat berat seperti perusahaan apabila tidak memiliki izin maka polisi tidak toleransi. Pertambangan yang menggunakan alat-alat berat dan alat-alat manual (menambang untuk hidup) itu itu mempunyai konsep yang berbeda. Jadi Undang-Undang Minerba itu bukan untuk diperuntukkan untuk para penambang rakyat, melainkan untuk para penambang yang menggunakan alat-alat canggih karena dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan itu sendiri sangat banyak.

Peraturan daerah Kabupaten Bantul tidak mempunyai landasan hukum tentang peraturan terkait pertambangan. Peraturan nya hanya mengacu kepada Undang-Undang Mineral dan Batubara. Sedangkan sanksi yang di berikan kepada penambang batu adalah sanksi pidana dan sanksi administratif. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana bagi warga yang melakukan pertambangan batu di Kabupaten Bantul belum pernah terlaksana karena aparat penegak hukum merasa tidak tega kepada masyarakat yang bermata pencaharian penambang dengan modal alat-alat sederhana diberikan sanksi dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Akan tetapi langkah yang sudah ditempuh pemerintah

hingga saat ini adalah sosialisasi, pembinaan, dan pemberian himbauan yang dilakukan oleh BPBD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.⁹

Dari hasil penelitian di Kabupaten Bantul, sanksi pidana hanya akan di berikan kepada penambang yang melakukan tambang dengan alat-alat berat. Penagakan hukum pidana terkait pertambangan ini ditujukan kepada orang-orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Minerba. Contohnya orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa mempunyai IUP dapat diberi sanksi pidana yang berupa pidana penjara paling lama 10 tahun sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)¹⁰

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bantul terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan yang ada di Dusun Karang Asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang tidak memiliki izin dan melanggar tata cara pertambangan mengalami kemajuan, sebab dari 10 kasus pertambangan tanpa izin di tahun 2016 menyusut menjadi 8 kasus di tahun 2017. Akan tetapi kasus pertambangan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

tanpa izin dan merusak lingkungan ini masih ada sampai sekarang. Kegiatan pertambangan masih marak di Kabupaten Bantul. Kasus pertambangan batu tanpa izin dan tidak memenuhi ketentuan hanya ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul apabila terdapat pengaduan dari beberapa warga yang merasa dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan dari warga setempat, maka pihak kepolisian tidak akan menangani kasus tersebut disebabkan berbagai alasan.

Kabupaten Bantul terkenal dengan potensi tambangnya baik itu pertambangan batu, pasir, tanah urug dan lain-lain. Alasan yang menyebabkan Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul tidak bertindak tegas dan menyelidiki kegiatan Pertambangan tersebut apabila tidak ada aduan dari masyarakat disebabkan karena banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut. Pihak kepolisian Kabupaten Bantul juga tidak akan menutup mata akan kondisi ketergantungan hidup masyarakat dikarenakan hal tersebut adalah sumber mata pencaharian warga Kabupaten Bantul khususnya Kecamatan Imogiri tersebut. Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul hanya menggunakan sisi kemanusiaan nya terhadap penambang batu tersebut.

Sampai saat ini di Kabupaten Bantul khususnya Kecamatan Imogiri masih terdapat pertambangan tanpa izin. Tujuan masyarakat hanya demi mengejar uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari hari tanpa mempedulikan akibat lingkungan yang akan terjadi karena masyarakat Kecamatan Imogiri

sendiri sangat minim ilmunya tentang lingkungan dikarenakan para penambang batu ini sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar.¹¹

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bantul sendiri Menurut Bapak Sigit selaku penyidik terkait hal pertambangan tersebut yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang terdapat di dalam ruang lingkup Kepolisian Resort Kabupaten Bantul itu sendiri. Kendalanya adalah jumlah anggota penyidik yang ada di Kepolisian Bantul hanya sedikit dibandingkan kasus pertambangan batu yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri, sehingga pihak Kepolisian Bantul kewalahan menangani kasus pertambangan tersebut apabila kasus pertambangan di selidiki semua. Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul untuk saat ini masih kekurangan penyidik dibandingkan dengan maraknya kasus pertambangan

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternalnya adalah warga yang melaporkan kejadian kegiatan pertambangan tersebut tidak memberi keterangan lebih lanjut dan jelas, hal ini disebabkan karena warga yang melapor tersebut tidak mau ketahuan oleh penambang kalau yang menjadi pelapor adalah dia sendiri.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

Selain itu saksi-saksi yang ada di sekitar area pertambangan tersebut tidak memberikan keterangan yang jelas dan berbelit-belit seolah olah semua warga yang mempunyai pekerjaan penambang batu sudah kompak untuk menyembunyikan lokasi pertambangan. Hal ini yang menyebabkan penyidik merasa kesulitan dalam membongkar kasus yang diadukan oleh warga yang merasa dirugikan tersebut.¹²

Berikut ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah penertiban aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul:

Tabel I

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penertiban

No	Wilayah	Sebelum	Sesudah
1.	Pajangan	12 Kasus	3 Kasus
2.	Imogiri	10 Kasus	2 Kasus
3.	Pleret	8 Kasus	5 Kasus
4.	Sedayu	5 Kasus	-
5.	Pundong	1 Kasus	-
6.	Kretek	5 Kasus	2 Kasus

Sumber: *Kepolisian Resort Kabupaten Bantul 2018*

B. Keadaan Geografis Kabupaten Bantul

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

Salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Bantul. Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daratan yang terletak pada bagian tengah dan daerah timur dan daerah barat dari Kabupaten Bantul terdapat area perbukitan, sedangkan daerah selatan Kabupaten Bantul terkenal dengan daerah pantai seperti pantai parang tritis. Kondisi bentang alam tersebut relative membujur dari utara menuju selatan

Secara Geografis, Kabupaten Bantul ini terletak antara Lintang selatan $0744^{\circ}040800'27$ dan Bujur Timur $11^{\circ}31'08$. Kabupaten Bantul sendiri wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten lain diantaranya:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai-pantai dan Samudra Indonesia.

Masyarakat Kabupaten Bantul sendiri ada yang bergerak dibidang industri kerajinan seperti pembuatan patung dan topeng dan lain-lain, akan tetapi bagi daerah yang mempunyai potensi tambang yang baik maka masyarakat lebih banyak bekerja dibidang pertambangan. Daerah yang berpotensi untuk lahan tambang salah satunya adalah di Kecamatan Imogiri, disini selain potensi tambang juga dikenal dengan potensi wisatanya. Selain bergerak dibidang tambang dan juga pariwisata Kabupaten Bantul juga banyak bergerak di bidang industri.

Kabupaten Bantul terletak di atas bentang alam yang cukup bagus, karena terdapat bentang alam daratan, perbukitan dan pantai. Bentang alam dataran terdapat di bagian utara Kabupaten Bantul, bentang alam perbukitan terdapat di bagian timur dan barat dari Kabupaten Bantul, sedangkan bentang alam pantai terdapat di bagian selatan Kabupaten Bantul. Dengan kekayaan bentang alam inilah potensi pariwisata di Kabupaten Bantul semakin hari semakin berkembang. Secara geografis Kabupaten Bantul sendiri dilalui oleh tiga sungai besar yakni sungai progo, sungai oya dan sungai opak.¹³

C. Lokasi pertambangan

Penelitian ini dilakukan di Dusun Karang Asem, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang mana daerah Dusun Karang Asem ini adalah daerah yang sampai sekarang masih aktif aktivitas pertambangan batu. Untuk memperoleh informasi yang akurat saya selaku peneliti di bidang ini melakukan teknik wawancara kepada para warga yang bekerja sebagai penambang batu di lokasi tersebut serta melakukan wawancara kepada warga yang tidak bekerja sebagai penambang batu untuk mengetahui pendapat dan respon warga terhadap aktivitas pertambangan batu yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dari penelitian ini warga yang tidak berprofesi sebagai

¹³ Nasution Ali Rahman, "Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul", *FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (20 Agustus 2014), hlm 18-20

penambang batu banyak warga mengeluhkan aktivitas ini dikarenakan aktivitas yang dapat menimbulkan kebisingan serta jalan-jalan sering dilalui truk pengangkut bahan galian sehingga jalan-jalan menjadi rusak serta debu dimana-mana.

Kawasan pertambangan di Bantul ada beberapa lokasi yang boleh di tambang dan tidak boleh ditambang, lokasi yang tidak boleh di tambang adalah lokasi yang dilindungi oleh UNESCO. Lokasi di Bantul yang di lindungi oleh UNESCO antara lain Parang Tritis, Kretek, Pundong, Imogiri, Dlingo, Imogiri dan wilyah yang memanjang ke arah timur. Selain dari wilayah yang di lindungi oleh UNESCO tersebut boleh ditambang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten tersebut, salah satunya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar area pertambangan.

Untuk mendapatkan lokasi pertambangan dengan cara masyarakat yang ingin melakukan pertambangan maupun pemarkasa yang bersangkutan mengajukan perizinan ke Dinas Perizinan terpadu DIY, maka Dinas Perizinan lah yang menentukan daerah-daerah yang boleh dilakukan aktivitas pertambangan. Tapi apabila di suatu wilayah terdapat pertambangan batu dimana wilayah tersebut di lindungi oleh UNESCO, walaupun aktivitas tersebut memiliki izin maka pemerintah akan tetap menegur para penambang

batu tersebut untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di wilayah yang telah di lindungi oleh UNESCO.¹⁴

Setiap orang baik perseorangan atau suatu badan hukum wajib memiliki izin untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan. Pengertian izin menurut mr. N. M. Spelt, dan Prof. mr. J. B. J. M. ten berge ada tiga macam yaitu:

1. Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-Undangan.
2. Pelepasan atau dispensasi
3. Pengecualian yang sungguh-sungguh merupakan pengecualian atas larangan sebagai aturan umum, pemberian perkenaan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa.¹⁵

Pada prinsipnya penjelasan mengenai ketiga pendapat tersebut adalah persetujuan dari penguasa yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang sebenarnya tidak di larang oleh pembuat peraturan. Tujuan dari perizinan tersebut yaitu:

1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Suharto selaku Seksi Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Senin, 15 Januari 2018, pukul 13.00.

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta, Grasindo, hlm 17-18.

4. Membagi benda-benda yang sedikit
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.¹⁶

Daerah di Bantul yang paling banyak terjadi penambangan liar adalah daerah Dusun Karang asem, Kecamatan Imogiri dimana warga di daerah tersebut merasa mereka mempunyai lahan sendiri, selain itu daerah ini adalah daerah yang tidak boleh di tambang karena termasuk daerah yang dilindungi UNESCO.

Tabel II
Lokasi Pertambangan Batu di Kabupaten Bantul

No	Lokasi Tambang	Bahan Galian	Volume (m ³)
1	Pajangan	Pasir dan Batu	18,443,765
2	Imogiri	Batu	81,571,457
3	Pleret	Pasir	37,672,497
4	Piyungan	Pasir	25,143,900
5	Sedayu	Pasir	35,853,765
6	Pundong	Batu	-
7	Kretek	Pasir	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2018

¹⁶ Y. Sri Pudyatmoko. *Op. cit.*, hlm. 17-18.

Tabel III

Luas Penggunaan Lahan Tambang di Imogiri

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Kebun	1.859
2	Hutan Rakyat	285
3	Tambang	15
4	Sawah	1.098
5	Lainnya	2110

Sumber: *Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 2018*

Pertambangan batu di Kabupaten Bantul setiap tahun semakin meningkat. Pertambangan batu di Kabupaten Bantul banyak terjadi di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan dan Kecamatan Pleret. Di Kecamatan Pajangan sendiri lokasi pertambangan terdapat di daerah rumah tahanan (rutan) kelas II B Kabupaten Bantul. Didaerah ini aktivitas pertambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sementara kita semua sama-sama mengetahui apabila pertambangan batu bila dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem disekitarnya kecuali kalau bekas lokasi penambangan tersebut di rehabilitasi kembali oleh para penambang dengan cara menanam pohon di lokasi pertambangan.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kabupaten Bantul menyebutkan masih banyaknya para penambang batu ilegal yang terdapat di Kabupaten Bantul khususnya di Dusun Karang asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Di daerah ini aktivitas pertambangan batu dilakukan dengan menggunakan alat berat. Warga sendiri menggunakan alat berat untuk melakukan aktivitas pertambangan di lahan milik pribadi maupun lahan yang diperoleh dengan cara disewa. Sebuah alat berat digunakan untuk mengeruk batu yang ada di perbukitan Dusun Karang asem yang memiliki tinggi sekitar 15 meter, dengan truk yang mengantri untuk mengangkut hasil tambang yang sudah diperoleh.

Bapak Sutarjo adalah seorang penambang batu di Dusun Karang asem menyebutkan penghasilannya per hari dari pekerjaan sebagai penambang batu adalah rata-rata 50-60 truk/ 7 hari, dengan harga 1 truk sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Menurut Bapak Warno yang juga ber profesi sebagai penambang batu di Kecamatan Imogiri, harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) adalah harga bersih yang harus dibayar pembeli karena untuk biaya lain-lain nya ditanggung oleh para penambang sendiri.¹⁷

Seperti biaya uang kas untuk warga, uang sewa lahan apabila tidak memiliki lahan pribadi, uang sewa alat berat, dan uang untuk bensin yang di gunakan untuk alat berat dan lain-lain. Berikut adalah rinciannya:

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo selaku penambang batu di Dusun Karang asem Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, pada hari Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 15.30 WIB

1. Kas warga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Sewa lahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Sewa alat berat Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per jam
4. Dan biaya bensin sekitar 32 liter/hari¹⁸

Akibat aktivitas pertambangan ini banyak truk yang lalu lalang di jalan Dusun Karang asem sehingga membuat jalan-jalan rusak dan mengganggu ketenangan warga sekitar karena aktivitas pertambangan ini menimbulkan kebisingan. Selain itu Dusun Karang asem juga ber potensi terjadinya longsor karea area perbukitan yang dikeruk secara terus menerus.

Tabel IV

Pelaku Pertambangan di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul

No	Pelaku Tambang	Alat yang digunakan	Jumlah Truk/hari	Penghasilan Bersih/hari
1.	Bapak Sutarjo	Alat Berat	5 s/d 6	Rp 300.000
2.	Bapak Warno	Alat Berat	5 s/d 8	Rp 300.000
3.	Bapak Sutejo	Alat Berat	5	Rp 300.000
4.	Bapak Parmin	-	-	Rp 100.000
5.	Bapak Indra	-	-	Rp 100.000

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Warno selaku penambang batu di Dusun Karang asem di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, pada hari Rabu, 17 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB

Sumber: *Kumpulan dari beberapa sumber selaku penambang batu di Kecamatan Imogiri 2018*

D. Kondisi Pertambangan Batu di Dusun Karang asem, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul

Pada dasarnya kegiatan pertambangan mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar wilayah pertambangan, dimana sebagian besar dari penambang batu terutama di Kabupaten Bantul tidak pernah memperdulikan kelestarian lingkungan sekitar. Setiap kali melakukan *eksploitasi*, setiap kali itu pula mereka mengeruk bahan tambang sehingga lahan subur pun menjadi tandus akibat tertimbun limbah pertambangan dan pengolahan bahan tambang. Hal ini di karenakan belum ada konservasi lahan bekas tambang yang digunakan dengan baik.

Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari adanya kegiatan pertambangan, rusaknya lingkungan juga dapat menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitar. Pengertian perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang merupakan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Banyak warga yang tidak berprofesi sebagai penambang mengeluhkan jalan-jalan yang rusak akibat truk yang mengangkut penambang batu, akan tetapi para penambang batu tidak ada niat baik untuk memperbaiki jalan yang rusak dengan segera. Disisi lain pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa berbuat apa-apa di karenakan setiap petugas berkunjung ke lokasi pertambangan, para penambang sudah pergi, hal ini disebabkan para penambang sudah mengetahui jadwal petugas mengunjungi lahan pertambangannya.

Dampak Pertambangan Batu terhadap kondisi lingkungan adalah akan berkurangnya kawasan hijau karena di kawasan hijau itu ada kandungan batu maka kawasan hijau tersebut lama-kelamaan dilakukan aktivitas pertambangan , selain itu adanya semacam pemanasan global.

Dampak pertambangan batu terhadap masyarakat adalah bagi masyarakat yang tidak mempunyai lokasi pertambangan maka ia akan merasa dirugikan karena para penambang batu setelah melakukan aktivitas pertambangan lalu ia membawa hasil tambangnya di jalan yang seperti gang dan kebun warga sehingga warga merasa terganggu, selain itu juga dapat menyebabkan kerusakan jalan.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan batu di Dusun Karang asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pertambangan batu ini sangat berpengaruh kepada sebagian kehidupan ekonomi warga yang mempunyai pekerjaan sebagai penambang batu, dikarenakan bagi warga yang mengambil batu di lahan tambang dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti sekop dan pemecah batu akan mendapatkan hasil tambang lebih sedikit daripada warga yang mempunyai dana untuk menyewa alat berat untuk memfasilitasi kegiatan tambang yang mereka lakukan sehingga hasil tambang yang mereka peroleh lebih banyak dan tentunya menghasilkan uang lebih banyak.¹⁹

Akan tetapi hal inilah yang menjadi salah satu kesulitan bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk menertibkan kegiatan pertambangan batu. Apabila kegiatan pertambangan batu ini di hentikan atau dilarang, maka warga yang sebelumnya berprofesi sebagai penambang batu akan menjadi pengangguran sehingga dapat menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul itu sendiri. Karena hampir 50% dari masyarakat Desa Wukisari bekerja sebagai penambang batu, dan kegiatan pertambangan adalah sumber pendapatan ekonomi oleh sebagian masyarakat Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Sehingga sampai saat ini aktivitas atau kegiatan pertambangan masih marak dilakukan walaupun daerah imogiri itu sendiri adalah daerah yang dilindungi oleh UNESCO.

¹⁹ Waterman Sulistiyana Bargawa, "Studi Pengelolaan Hidup Pada Penambang Batu", *Jurnal Teknologi Pertambangan*, Vol. I, No. I, (1 Agustus 2015)

2. Dampak Terhadap Kehidupan sosial

Dalam kegiatan pertambangan batu di Dusun Karang asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, salah satunya adalah dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada di wilayah pertambangan tersebut. Seperti adanya kesenjangan sosial antara penambang yang menggunakan alat berat dengan penambang yang menggunakan alat-alat sederhana. Hal ini disebabkan penambang yang menggunakan alat berat biasanya didominasi oleh pendatang yang lebih memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada penambang yang menggunakan alat-alat sederhana.

3. Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan

Dalam setiap kegiatan pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan baik untuk sekarang maupun beberapa tahun setelah melakukan kegiatan pertambangan, salah satunya dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor dan lain-lain. Akan tetapi para penambang tidak pernah memikirkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dengan melakukan pekerjaan tersebut. Padahal pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sudah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan dan beralih profesi seperti pertanian.

Akan tetapi masyarakat tidak menghiraukan sosialisasi tersebut sehingga kegiatan pertambangan masih dilakukan sampai sekarang.²⁰

Tabel V
Kondisi Lingkungan

No	Wilayah	Pasca Tambang
1.	Pajangan	Terjadi Longsor
2.	Imogiri	Jalan-Jalan Rusak Parah, Polusi Udara
3.	Pleret	Perubahan Lahan Fisik
4.	Piyungan	Menjadi Tempat Wisata seperti Telaga Biru dan Tebing Breksi
5.	Sedayu	Kualitas Air Bersih di Sungai Berkurang (Pencemaran Air)
6.	Pundong	Perubahan Sudut Kemiringan Bahan Galian
7.	Kretek	Kualitas Air Bersih Berkurang (Pencemaran Air)

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2018*

E. Faktor Penghambat

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suharto selaku Seksi Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Senin, 15 Januari 2017, pukul 13.00.

1. Faktor Penghambat dari Sisi Hukum

Faktor penghambat pertama adalah dari segi hukum. Dari segi hukum disini dapat dilihat ketika pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa menerapkan Undang-Undang Minerba kepada pelaku pertambangan yang disebabkan faktor kemanusiaan. Pemerintah merasa Kasihan kepada warga yang melakukan alat-alat sederhana untuk mencari rezeki di tumpukan batu tersebut. Pemerintah berikir apabila hukum diberlakukan kepada para penambang tersebut, maka akan banyak menciptakan pengangguran di Kabupaten Bantul yang akan menimbulkan menuurunya kesejahteraan warga. Dimana tujuan dari pemerintah itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya sendiri. Pemerintah tidak akan menangkap warga yang melakukan aktivitas pertambangan yang masih dalam batas wajar.

Selain itu hambatannya yang lain adalah pemerintah tiidak dapat menerapkan hukum dikarenakan tidak ada warga yang melaporkan kasus pertambangan tersebut kepada kepolisian. Dalam kasus ini seharusnya pemerintah dan masyarakat lebih bekerja sama lagi dalam mengungkap kasus pertambangan tersebut. Dengan tujuan Undang-Undang Mineral dan batubara dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

2. Faktor Penghambat dari Lembaga

Penghambat dari lembaga disini adalah jumlah dari anggota penyidik di Kepolisian Resort Kabupaten Bantul masih sangat kurang

dibandingkan kasus pertambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Bantul itu sendiri. Hal ini masih menjadi masalah yang dominan terjadi di dalam Kepolisian Resort Bantul, sehingga banyak kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dengan baik. Selain itu antara instansi pemerintah Kabupaten Bantul yang satu dengan yang lain tidak begitu kompak dalam mengungkap kasus-kasus pertambangan.

3. Faktor penghambat dari Tingkat Kesadaran Masyarakat

Penghambat pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu di antara nya adalah pemerintah kesulitan menertibkan warga yang bekerja sebagai penambang batu karena warga sendiri merasa tanah tempat melakukan aktivitas pertambangan tersebut adalah milik mereka, jadi mereka tidak mau menghentikan aktivitas tersebut. Mereka merasa tanah tersebut adalah hak mereka sehingga pemerintah hanya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pertambangan di wilayah walaupun wilayah tersebut milik mereka sendiri karena wilayah itu tidak di peruntukkan untuk di tambang. Misalnya di sepanjang pesisir pantai, di wilayah pesisir pantai adalah wilayah yang tidak boleh di tambang walaupun disana tersedia pasir.

Masalah ekonomi adalah faktor penghambat paling banyak karena sebagian warga di Kecamatan Imogiri tidak mau beralih mata pencaharian ke bidang pertanian karena menurut mereka hasil dari pertanian tidak bisa

mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sedangkan bekerja sebagai penambang dapat menghasilkan uang yang lebih banyak.²¹

Untuk memberantas kegiatan pertambangan ini tidak bisa hanya pemerintah Kabupaten Bantul saja yang turun tangan. Hal ini kembali lagi kepada tingkat kesadaran warga Kabupaten Imogiri sendiri terhadap kepedulian lingkungan dan kepedulian keselamatan mereka sendiri. Apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat maka upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk menertibkan aktivitas ini tidak akan membuahkan hasil. Sebaiknya cara yang paling ampuh adalah dengan mengaohkan profesi masyarakat setempat ke profesi yang lebih menjanjikan sehingga masyarakat tertarik berpindah profesi seperti beralih ke bidang pariwisata.

F. Langkah-Langkah Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu

Langkah-langkah pemerintah Kabupaten Bantul dalam penegakan hukum terhadap penambang batu untuk saat ini belum ada penegakan hukum apapun baik itu penegakan hukum administrasi maupun penegakan hukum pidana. Kapolres Kabupaten Bantul hanya aktif melakukan penegakan hukum di bidang penambangan terhadap pasir baik yang di sungai maupun di pantai maupun tanah urug. Kategori yang termasuk dalam komoditas tambang yang

²¹Hasil wawancara dengan Suharto selaku Seksi Kerusakan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Senin, 15 Januari 2017, pukul 13.00.

masuk dalam Undang-Undang Mineral dan Batu bara termasuk dalam golongan komoditas tambang non batu bara, dan ada beberapa golongan komunitas tambang yang termasuk dalam Undang-Undang Minerba yaitu pasir, batuan dan tanah urug.

Untuk penambangan batu Kapolres Bantul belum pernah melakukan penegakan hukum, baik penegakan hukum administrasi maupun penegakan hukum pidana dikarenakan para penambang batu yang ada di Kabupaten Bantul tersebut melakukan aktivitas pertambangannya hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana dan hasil yang di dapat dari pertambangan batu tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Penegakan hukum yang sering dilaksanakan hanya pada penambangan pasir dan tanah urug (meratakan tanah yang di bukit). Di kabupaten bantul untuk penambangan batu Kapolres sendiri belum menerima tembusan yang sudah memiliki izin dari SDM.²²

Berbeda dengan pertambangan yng dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang menggunakan alat-alat berat dan melakukan aktivitas pertambangan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk melakukan aktivitas pertambangan. Dalam hal ini Kapolres Kabupaten Bantul langsung bertindak tegas kepada para penambang batu tersebut dengan menerapkan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu

²² Hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku penyidik di Kapolres Bantul, Rabu, 31 Januari 2018, pukul 14.12

bara. Selain itu ada beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Bantul dalam mengakkan hukum di Dusun karang asem, Desa Wukisari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yaitu:

1. Menyusun strategi yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait demi tercapainya penegakan hukum di Kabupaten Bantul
2. Melakukan pelatihan kepada setiap anggota penyidik untuk meningkatkan kinerja setiap penyidik dalam mengungkap setiap kasus terutama di bidang pertambangan
3. Apabila penyidik berhasil mengungkap kasus yang diadukan oleh warga tersebut maka penyidik menyita barang-barang yang digunakan untuk menambang batu seperti alat berat dan lain-lain.akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi warga yang menambnag dengan alat-alat sederhana
4. Untuk para penambang yang menggunakan alat-alat sedehana pihak Kepolisian Resort Kabupaten Bantul hanya memberikan teguran dan sosialisasi.
5. Untuk para penambang yang menggunakan alat berat yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang pertambangan yang berlaku, hal ini dikarenakan tujuan penambang yang menggunakan alat berat sangat berbeda dengan tujuan penambang yang menggunakan alat-alat sederhana. Tujuan mereka semata-mata hanya mencari keuntungan

tanpa memperdulikan akibat yang ditimbulkan dari tata cara tambang yang mereka lakukan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV dan hasil analisis penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menertibkan kegiatan pertambangan batu di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul baik itu pertambangan yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin belum berjalan dengan semestinya. Hingga saat ini belum terlaksana dengan baik karena ketidak tahuan pihak pemerintah dan aparat penegak hukum tentang keberadaan-keberadaan wilayah pertambangan batu di Kabupaten Bantul tersebut. Dalam hal ini kita juga butuh kerjasama dari masyarakatnya sendiri. Dan pemerintah Kabupaten Bantul sendiri tidak mampu menerapkan Hukum yang sudah ditetapkan dikarenakan tidak tega kepada masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai penambang batu yang di jadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.
2. Faktor penghambat pemerintah dalam menertibkan kegiatan pertambangan batu di Kabupaten Bantul ada tiga yaitu faktor penghambat dari sisi hukum, faktor penghambat dari lembaga dan faktor penghambat dari tingkat kesadaran masyarakat. Yang menjadi penghambat dari sisi

hukum adalah pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa menerapkan Undang-Undang Minerba kepada pelaku pertambangan karena disebabkan oleh faktor kemanusiaan. Yang kedua adalah faktor penghambat dari sisi lembaga yaitu pemerintah Kabupaten Bantul terutama Kepolisian Resort Kabupaten Bantul masih kekurangan anggota penyidik. Dan yang ketiga adalah faktor penghambat dari kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Bantul.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Sebaiknya pemerintah lebih bersifat tegas lagi kepada para penambang batu baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin, karena apabila pertambangan dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan yang ada di sekitarnya yang berkemungkinan cepat atau lambat dapat menimbulkan bencana alam dan pencemaran lainnya.

2. Kepada masyarakat

Sebaiknya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dari dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas pertambangan nanti. Harapan penulis semoga masyarakat Kabupaten Bantul yang sekarang pekerjaannya sebagai penambang batu besok bisa beralih profesi ke bidang pekerjaan

yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan Kabupaten

Bantul, seperti beralih ke bidang pertanian dan peternakan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Daryanto et al, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gava Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hartono, 2007, *Jelajah Bumi dan Alam Semesta*, Bandung, Citra Praya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yusticia.
- Rachman Sutanto, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Tanah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persad.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Tetty Yuliawati et al, 2008, *Intisari Pengetahuan Alam Lengkap*, Jakarta, Kawan Pustaka
- The Liang Gie, tt. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Waluya Bagja, 2007, *Menyelami Fenomena Dalam Masyarakat*, Bandung, Setia Purna Invas.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo.

Jurnal

- Agus Candra, Sri Budiastuti, Sunarto, "Strategi Pengelolaan Lingkungan Akibat Dampak Penambangan Breksi Batu Apung di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul", *Jurnal Ekosains*, VI, (2 Juli 2014)
- Asril, "Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal Kewirausahaan*, I, (Juni, 2014)
- Bahder Johan Nasution, "Upaya Penerapan Sanksi Administratif dan Perizinan sebagai pembatasan terhadap kebebasan Bertindak", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 48, I, (2014)
- Bernard Erland Pradana, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi Ilegal di Kabupaten Bantul", *Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Jurnal Lingkungan Hidup*, I (20 Juli 2017), hlm. 8-9
- Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 15, II, (2013)
- Maehani Ria Sihombo, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, III, (2014)
- Nasution Ali Rahman, "Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul", *FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Lingkungan Hidup*, IV, (20 Agustus 2014)
- Novi Mariyani, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan di Kawasan Nasional Nani Wartabone ditinjau dari Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, I, (Februari, 2013)
- Sunarno, Sunarno, "Pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Berwawasan Lingkungan dalam Konteks Otonomi", *Jurnal Online Umy Repository*, (2008)
- Waterman Sulistiyana Bargawa, "Studi Pengelolaan Hidup Pada Penambang Batu", *Jurnal Teknologi Pertambangan*, Vol, I, No. I, (1 Agustus 2015)

Undang-Undang

- R.I., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- R.I., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Internet

Anonim, *Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Indonesia*, 24, Desember 2017, <https://pwwp-indonesia-org/id/362437/perbaikan-tata-kelola-pertambangan-di-indonesia/> diunduh pada hari Minggu, 4 Maret 2018, Pukul 20.20 WIB

Anonim, *Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin*, 1 Oktober 2016, <https://www.suduthukum.com/2016/10/tindak-pidana-pertambangan-tanpa-izin.html> diunduh pada hari Sabtu, 3 Maret 2018, Pukul 13.20 WIB

Anggita, *Dampak Positif dan Negatif Aktivitas Pertambangan*, 01 November 2014, <http://stroyguide.blogspot.co.id/2014/11/dampak-positif-dan-negatif-aktivitas.html?m=1> diunduh pada hari Rabu, 26 Oktober 2017, Pukul 13.00 WIB

Arif, *Kondisi Lingkungan di Daerah Yogyakarta*, 25 November 2014, <http://ivaa-online.org/2015/08/04/kondisi-lingkungan-di-daerah-yogyakarta/>, diunduh pada hari Rabu, Pukul 16.20 WIB

Bhekti Suryani, *Penambangan Batu Kian Marak*, 23 Agustus 2013, <http://m.harianjogja.com/baca/2013/08/23/kerusakan-lingkungan-penambangan-batu-kian-marak-2-440618> diunduh pada hari Rabu, 26 Oktober 2017, Pukul 16.40 WIB

Dyahwanti, *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir*, 27 Juli 2010, <http://eprints.undip.ac.id/17783/> diunduh pada hari Rabu, 26 Oktober 2017, Pukul 16.00 WIB

- Gresik Pantura Jatim, *Penetapan Wilayah Pertambangan*, 22 Desember 2017, [Http://esdm.jatimprov.go.id/esdm/index.php/legalisasi-regulasi/item/81-penetapan-wilayah-pertambangan](http://esdm.jatimprov.go.id/esdm/index.php/legalisasi-regulasi/item/81-penetapan-wilayah-pertambangan), pada hari Jum'at, 22 Desember 2017, pada Pukul 23.48 WIB
- Hifzan Alvin, *Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Lingkungan*, 15 Juni 2016, <http://hifzanalvin.logspot.com/2016/06/dampak-aktivitas-pertambangan-terhadap.html?m=1>, di unduh pada hari Jum'at, 26 Desember 2017, Pukul 2.34 WIB
- Hukum Online, *Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat*, 22 September 2016, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57e8ff0c53d/ketentuan-hukum-pertambangan-rakyat> diunduh pada hari Sabtu, 22 Oktober 2017, Pukul 11.00 WIB
- Irwan A Syambudi, *Legal dan Gunakan Alat Berat*, 22 November 2017, www.solopos.com/2017/1122/tambang-pasir-bantul-ilegal-dan-gunakan-alat-berat-ini-penyebabnya-771017 di unduh pada hari Selasa, 6 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB
- Johan Kurnia, *Willayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, 20 Juni 2011, <http://www.hukum-pertambangan.com/wilayah-usaha/wilayah-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/> di unduh pada hari Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 18.00 WIB
- Josephus Primus, *Tata Kelola Pertambangan di desa*, 6 Oktober 2015, <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/10/06/1958/7226/perlu.tata.kelolapertambangan.di.desa> di unduh pada hari Selasa, 6 Maret 2018, Pukul 21.00 WIB
- Materi Hukum, *Pengertian Tanah dan Cara Memperoleh Tanah Negara*, 22 Oktober 2013, <https://materihukum.wordpress.com/2013/10/22/pengertian/tanah-dan-cara-memperoleh-tanah-negara/> diunduh pada hari Sabtu, 22 Oktober 2017, Pukul 10.00 WIB
- Nagabiru86's Blog, *Data Sekunder dan Data Primer*, 12 Juni 2009, <https://nagabiru86.wordpress.com/> diunduh pada hari Jumat, Pukul 18.30 WIB
- Rizky Amalia Yahya, *Peran Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah*, <http://irmajhe.blogspot.com/2017/01/makalah-peran-pemerintah-dalam.html?m=1>, 9 Januari 2017, di unduh Selasa, 26 Desember 2017, Pukul 1.38 WIB

BIODATA PENULIS

Nama : Ilvi Restia

Tempat, Tanggal Lahir : Sawahlunto Sijunjung, 26 Juni 1995

Alamat Rumah : Koto Daulat, Sungai Duo, Sitiung I, Dharmasraya,
Padang, Sumatera Barat

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 20140610007

Program Study/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Alamat Email : Ilvirestia567@gmail.com

Nomor Hp : 081210952214

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN AKTIVITAS
PERTAMBANGAN BATU YANG DILAKUKAN WARGA DIATAS TANAH
PRIBADI DI KABUPATEN BANTUL**

Disusun Oleh :

Nama : ILVI RESTIA

Nim : 20140610007

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Sunarno,SH.,M.Hum
NIK.1972122820004153046